

Sekdaprov Gorontalo Beri Target ke Tim Percepatan Penanganan Stunting: 14 Persen di 2024



<https://gorontalo.tribunnews.com/2023/08/08/sekdaprov-gorontalo-beri-target-ke-tim-percepatan-penanganan-stunting-14-persen-di-2024>

TRIBUNGORONTALO.COM – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki memberi target kepada Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) provinsi dan kabupaten/kota.

Ia meminta agar tim ini segera bergerak cepat untuk menurunkan prevalensi stunting (tengkes). “Target kita di 2024 angka tengkes kita capai angka 14 persen,” katanya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Kinerja TPPS, di Hotel Yulia Gorontalo, Senin (7/8/2023)

Target ini tentu tidaklah mudah, mengingat pada 2022 kemarin angka stunting Provinsi Gorontalo masih 23,8 persen.

“Berarti masih ada selisih sekitar 9,8 persen. Oleh karena itu, saya minta dengan adanya TPPS bisa banyak kolaborasi efektif yang dilakukan untuk mencapai angka yang sudah kita targetkan,” pintanya.

Budi mengatakan TPPS harus bisa mensinergikan seluruh program percepatan penurunan stunting dari pusat, daerah hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Hal demikian penting kata dia, agar setiap program yang dilaksanakan dapat dipastikan terselenggara dengan baik, dan menjawab setiap permasalahan.

“TPPS ini usianya sudah masuk tahun ketiga berarti harus sudah semakin baik lagi mekanisme kerjanya. Monitoring, evaluasi, pengawasan dan pendampingan terhadap penurunan angka prevalensi stunting perlu dimaksimalkan,” ujarnya.

Hartati Suleman Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo mengatakan hingga sampai gerakan penurunan stunting hanya melahirkan banyak nama program.

Ia mengingatkan agar nama program diiringi dengan pengaruh terhadap penurunan angka stunting di daerah.

“Saya lihat ini banyak sekali istilah program untuk penurunan angka prevalensi stunting ada one day one egg, si-cantik Gorut, Go TAAT (Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting), dan masih banyak lagi. Jangan sampai istilah programnya sudah sebanyak ini, tapi angka stunting tetap di angka itu,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/08/08/sekdaprov-gorontalo-beri-target-ke-tim-percepatan-penanganan-stunting-14-persen-di-2024> [diakses pada tanggal 11 Agustus 2023].
2. <https://gorontaloprov.go.id/tpps-diminta-bekerja-cepat-capai-target-penurunan-tengkes/> [diakses pada tanggal 11 Agustus 2023].

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pada:
 - a. Pasal 1 angka 1, Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - b. Pasal 1 angka 4, Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
 - c. Pasal 1 angka 9, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
 - d. Pasal 5:
 - (1) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14%o (empat belas persen) pada tahun 2024.
 - (2) Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga pihak pendukung.

- (3) Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- e. Pasal 15:
- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat pusat dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting.
 - (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.
 - (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.
- f. Pasal 16:
- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) bertugas:
 - a. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah melakukan rapat dengan Pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- g. Pasal 17, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) bertugas:
- a. menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan;
 - c. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
 - d. mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;

- e. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; dan
- f. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
- h. Pasal 20:
 - (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi.
 - (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, pada:
 - a. Pasal 1 angka 8, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut RAN-PASTI Tahun 2021-2024 adalah rencana aksi nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang digunakan sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.
 - b. Lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 huruf C Mekanisme Tata Kerja TPPS Daerah angka 1 TPPS tingkat Provinsi, Tim Pelaksana TPPS Provinsi melaksana tugas percepatan penurunan Stunting, antara lain:
 - 1) Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi;

- 2) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - 3) Mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan Stunting ke kabupaten/kota yang ada di provinsi;
 - 4) Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi;
 - 5) Mengordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah provinsi dan TPPS Pusat;
 - 6) Mengordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat provinsi;
 - 7) Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan Stunting di tingkat provinsi; dan
 - 8) Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan dan Percepatan Penanganan Stunting Terintegrasi, pada:
- a. Pasal 1 angka 7, Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, bisa ada retardasi mental, kelainan patologi dan kelainan metabolisme;
 - b. Pasal 1 angka 9, Percepatan Pencegahan stunting adalah upaya mencegah terjadinya stunting sejak 1.000 HPK, usia subur, usia remaja, anak usia sekolah/usia dini yang dilaksanakan secara lintas sektor, lintas program dan lintas profesi
 - c. Pasal 1 angka 10, Percepatan Penanganan stunting adalah upaya intervensi Stunting secara lintas sektor, lintas program dan lintas profesi sehingga tidak terjadi masalah gizi dan kesehatan lainnya
 - d. Pasal 4, Peran Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan stunting meliputi:
 - a. Memberikan pembinaan dan pelatihan, pemantauan, evaluasi dan tindaklanjut atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran intervensi masalah gizi di wilayah yang lintas kabupaten/kota;
 - b. Memberikan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 8 (delapan) Aksi Konvergensi yang efektif dan efisien;
 - c. Mengkoordinasikan pelibatan institusi non pemerintah untuk mendukung Aksi Integrasi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan stunting terintegrasi;

- d. Melaksanakan penilaian kinerja yang objektif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lokus pencegahan dan penanganan stunting, termasuk mempublikasikan hasil penilaian kinerja melalui website dan media elektronik, serta memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan Pemerintah Provinsi;
- e. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sistem manajemen data yang terkait dengan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan stunting terintegrasi;
- f. Melaksanakan pendidikan formal di tingkat SMA/SMK sederajat tentang pembelajaran gizi berbasis makanan khas Gorontalo sebagai upaya pencegahan masalah gizi dan kesehatan lainnya; dan
- g. Melakukan pengelolaan data status gizi.